



KEWENANGAN KEPALA OTORITA DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA NUSANTARA

Diani Sadiawati¹, Rianda Dirkareshza², Wicipto Setiadi³, Elizabet Devi Permatasari⁴

Faculty of Law, University Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: riandadirkareshza@upnvj.ac.id

Submitted: 29-06-2023; Accepted: 21-09-2023

DOI: [http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.325-340](https://dx.doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.325-340)

ABSTRAK

Penyusunan perencanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan salah satu kewenangan yang harus dilakukan oleh Pemerintah untuk menjamin keberlangsungan dan kemajuan pembangunan Negara sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Namun, dalam kenyataannya, penyusunan perencanaan pembangunan Ibu Kota negara baru masih mengalami problematika terkait dengan kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Problematika kewenangan OIKN dalam penyusunan perencanaan pembangunan Ibu Kota negara baru dapat berasal dari berbagai faktor, seperti disharmonisasi peraturan perundang undangan, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan kepala otorita terkait penyusunan perencanaan dan pembangunan IKN Nusantara dan bagaimana konsep kewenangan kepala otorita dalam penyusunan perencanaan pembangunan IKN Nusantara yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Normatif dilengkapi wawancara, pendekatan Perundang-undangan, Konseptual, Filosofis dan Futuristik yang dianalisa secara deskriptif analitis dan diolah secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kepala otorita dalam perencanaan pembangunan ibu kota negara memiliki kewenangan untuk menentukan lokasi ibu kota negara baru yang sesuai dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi serta melakukan penyusunan *master plan* atau rencana induk. Namun rencana pembangunan IKN yang tidak berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai pedoman nasional pembangunan melainkan berpedoman pada Rencana Induk Pemerintah (RIP) tentu akan menimbulkan problematika tersendiri. Rekomendasi dari penelitian ini adalah dengan mencanangkan sistem *Hybrid Government* dilanjutkan dengan proses pengintegrasian RIP ke dalam RPJPN tahun 2025 – 2045 agar menjadi *grand master plan* negara untuk 20 tahun kedepan.

Keywords: Ibu Kota Negara: Kepala Otorita: Perencanaan: Problematika

1. PENDAHULUAN

Setiap pemimpin selalu ingin meninggalkan legasi agar bisa dikenang dan masuk dalam catatan sejarah bahwa dia adalah pemimpin yang berhasil dan sukses.¹ Proses membangun legasi itu juga dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi), salah satunya dengan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pembangunan ibu kota negara baru merupakan proyek besar yang memerlukan perencanaan yang matang dan terencana.² Kewenangan kepala otorita merupakan salah satu faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan ibu kota negara baru.³ Namun, terdapat problematika yang timbul dalam penentuan kewenangan kepala otorita dalam penyusunan perencanaan pembangunan ibu kota negara baru.

- 1 Andika Hendra Mustaqim, “Mengonstruksi Masa Depan Indonesia: Situasi Retorikal Tentang Ibu Kota Negara Nusantara,” Jurnal Komunika Islamika : Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Kajian Islam 9, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.37064/jki.v9i1.12066>.
- 2 Irwan Abdullah et al., “From Selfism to Indifferentism: Challenges Facing Indonesian Society and Culture, 2015-2045,” Academic Journal of Interdisciplinary Studies 8, no. 3 (2019): 102–12, <https://doi.org/10.36941/ajis-2019-0009>.
- 3 Nyimas Latifah Letty Aziz, “Relokasi Ibu Kota Negara: Lesson Learned Dari Negara Lain,” Jurnal Kajian Wilayah 10, no. 2 (2020): 37–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jkw.v10i2.827>.

Pembangunan merupakan suatu proses yang bersifat multidimensi, dimana didalamnya terkandung pengaturan kembali dan mengarahkan kembali sistem sosial ekonomi yang ada di masyarakat. Pembangunan ditujukan untuk mencapai 3 hal utama dalam kehidupan manusia, yaitu: (1) Peningkatan ketersediaan dan perbaikan dalam distribusi kebutuhan dasar manusia (*basic needs*); (2) Kemajuan dalam tingkat kehidupan masyarakat (*standard of living*); serta (3) Perluasan pada rentang pilihan sosial dan ekonomi yang tersedia bagi masyarakat.⁴ Dapat disimpulkan bahwa pembangunan nasional merupakan sebuah cerminan kehendak atau impian secara berkelanjutan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggara negara yang maju dan demokratis dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.⁵ Pembangunan nasional dalam hal pemindahan Ibu Kota membutuhkan persiapan yang cukup dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat maupun *stakeholder*.

Pemindahan Ibu Kota ke IKN Nusantara memiliki beberapa alasan; Pertama, adanya sekitar 57 persen penduduk terdapat di pulau Jawa. Kedua, pemerataan ekonomi antar pulau terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Ketiga, ketersediaan air di pulau Jawa terutama DKI Jakarta dan Jawa Timur. Keempat, konservasi lahan tersebar terjadi di Pulau Jawa. Kelima, pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi di DKI Jakarta. Keenam, meningkatnya beban Jakarta sehingga terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan besarnya kerugian nasional.⁶ Ketujuh, IKN Nusantara juga tetap harus mempertimbangkan mitigasi bencana.⁷ Kedelapan, pengembangan *smart city* di IKN Nusantara yang menjadi isu sentral karena dianggap sebagai kota modern dan ramah lingkungan.⁸ Kesembilan, mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam rencana pemindahan Ibu Kota menuntut pemerintah untuk memiliki pola perencanaan dan pengembangan Ibu Kota yang visioner. Kesepuluh, mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam rencana pemindahan Ibu Kota menuntut pemerintah untuk senantiasa menjadikan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.⁹ Berdasarkan 10 (Sepuluh) alasan yang dikemukakan berbagai peneliti dan praktisi inilah dibutuhkan penyusunan perencanaan pembangunan IKN Nusantara yang tepat sasaran untuk mencapai seluruh alasan tersebut.

Penyusunan perencanaan pembangunan IKN Nusantara merupakan salah satu kewenangan yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin keberlangsungan dan kemajuan pembangunan Ibu Kota negara tersebut. Namun, dalam kenyataannya, penyusunan perencanaan pembangunan Ibu Kota negara baru sering mengalami problematika yang terkait dengan kewenangan kepala otorita.¹⁰ Problematika kewenangan kepala otorita dalam penyusunan perencanaan pembangunan Ibu Kota negara baru dapat berasal dari berbagai faktor, seperti disharmonisasi peraturan perundang undangan,¹¹ tidak

-
- 4 Rianda Dirkareshza, "Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Hukum Ekonomi Dengan Penerapan Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional" (Universitas Indonesia, 2018).
 - 5 Rianda Dirkareshza, "Pembangunan Hukum Berkelanjutan Antara Pusat Dan Daerah Melalui Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional," *Simbur Cahaya XXIX*, no. 2 (2022): 254–64, <https://doi.org/10.28946/sc.v29i2.1863>.
 - 6 Manda Kumoro Saraswati and Emmanuel Ariananto Waluyo Adi, "Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Analisis SWOT," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 2 (2022): 4042–52, <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.3086>.
 - 7 Hayatul Khairul Rahmat et al., "Analysis of Potential Disaster in the New Capital of Indonesia and Its Mitigation Efforts: A Qualitative Approach," *Disaster Advances* 14, no. 3 (2021): 40–43.
 - 8 Rini Rachmawati, Eko Haryono, and Amandita Ainur Rohmah, "Developing Smart City in the New Capital of Indonesia," in 2021 IEEE International Smart Cities Conference (ISC2) (IEEE, 2021), 1–7.
 - 9 Dian Herdiana, "Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan Ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik," *Jurnal Transformative* 8, no. 1 (2022): 1–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.tr ansformative.2022.008.01.1>.
 - 10 Fanisa Luthfia Putri Erwanti and Waluyo Waluyo, "Catatan Kritis Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Serta Implikasi Hukum Yang Ditimbulkan," *Sovereignty* 1, no. 1 (2022): 44–56, <https://doi.org/https://doi.org/10.13057/sovereignty.v1i1.214>.
 - 11 Alifia Zahra, Revanda Rizka, and Hudzaifah Yuda Hasevi, "Analisis Yuridis UU Omnibuslaw Ketenagakerjaan Klaster Pengadaan Tanah Terkait Dengan Ibu Kota Negara," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1, no. 01 (2022).

adanya kesepakatan antar *stakeholder*,¹² tidak adanya koordinasi yang baik antar instansi,¹³ atau tidak adanya transparansi dalam proses penyusunan perencanaan tersebut.

Pemerintah sebagai pemegang kewenangan dalam penyusunan perencanaan pembangunan IKN Nusantara harus dapat memberikan dukungan yang tepat agar penyusunan perencanaan tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak mengalami problematika kewenangan kepala otorita. Dukungan yang diberikan oleh pemerintah dapat berupa pengaturan yang jelas mengenai kewenangan kepala otorita dalam penyusunan perencanaan pembangunan IKN Nusantara, serta mekanisme yang efektif untuk mengatur dan mengendalikan kewenangan tersebut.¹⁴ Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan dukungan dengan cara meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar instansi yang terkait dalam penyusunan perencanaan pembangunan Ibu Kota negara baru, serta meningkatkan transparansi dalam proses penyusunan perencanaan tersebut. Dengan demikian, diharapkan dapat menghindari terjadinya problematika kewenangan kepala otorita dalam penyusunan perencanaan pembangunan Ibu Kota negara baru.

Penelitian terdahulu yang telah dipublikasi oleh Ervin Nugrohosudin dengan judul “Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara” dalam Jurnal Legislatif yang telah terakreditasi. Jurnal ini mengangkat permasalahan terkait dengan rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan akan berimplikasi tidak hanya terhadap aspek social ekonomi namun juga terhadap geografi wilayah serta menciptakan dinamika ketatanegaraan yang baru. Teristimewa terkait dengan status Kepala Ibu Kota Nusantara yang memegang 2 jabatan yaitu sebagai Kepala Daerah dan juga sebagai Kepala Pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode normatif yaitu dengan menitikberatkan pada kajian norma hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Kesimpulan dari penelitiannya adalah Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan akan berimplikasi berubahnya struktur penyelenggaraan pemerintahan pada ibu kota yang baru. Pemindahan ibu kota negara ini dilegitimasi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Mengacu pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menyatakan bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Merujuk pada Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah setara dengan Menteri. Pada proses pengangkatan dan pemberhentiannya berdasarkan kewenangan presiden dengan melakukan konsultasi dengan DPR. Adanya sistem pemerintahan yang baru berupa dibentuknya Otorita Ibu Kota Nusantara dengan Kepala Otorita sebagai pemimpin tertinggi, diharapkan dapat terbentuk tata pemerintahan yang visioner dan membawa perubahan pada Ibu Kota Negara yang baru.¹⁵ Perbedaan antara jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu belum adanya penjelasan lebih lanjut terkait kapan Kepala Otorita ini bertindak sebagai Kepala Daerah serta kapan Kepala Otorita ini bertindak sebagai Kepala Pemerintahan karena tidak adanya penjelasan terkait waktu ini bisa menimbulkan cara pandang penggunaan posisi dari Kepala Otorita.

Berikutnya dalam Jurnal Ber-ISSN Nasional dengan judul “Bentuk Ibu Kota Negara Nusantara Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia” ditulis oleh Doni Nugroho. Jurnal ini mengangkat permasalahan terkait dengan bentuk Ibu Kota Nusantara sebagai daerah khusus yang menjadi hal baru dalam sejarah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui pendekatan *literature review* dan studi pustaka. Kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan Doni yaitu bahwa pembangunan IKN Nusantara akan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang

12 Hairunnisa Hairunnisa and Wisda Aprilia Syaka, “Analisis Komunikasi Politik Dalam Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Menuju Kota Berkelanjutan,” *Journal of Government and Politics (JGOP)* 4, no. 1 (2022): 1–15, <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jgop.v4i1.8193>.

13 Muhammad RM Fayasy Failaq and Faraz Arelia, “Diskrepansi Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara,” *Jurnal Studi Kebijakan Publik* 1, no. 1 (November 2022): 57–69, <https://doi.org/10.21787/jskp.1.2022.57-69>.

14 Aditya Nurahmani and Putrida Sihombing, “Kajian Kebijakan Pembatasan Pengalihan Hak Atas Tanah Di Ibu Kota Nusantara,” *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 1 (2022): 27–46, <https://doi.org/https://doi.org/10.33331/mhn.v52i1.181>.

15 Ervin Nugrohosudin, “Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022,” *Jurnal Legislatif* 3, no. No. 2 (2022): 79–89.

bertujuan mendorong transformasi ekonomi di Indonesia. Sehingga IKN Nusantara diberikan kekhususan guna untuk memberikan kemudahan dalam berusaha. Oleh karena itu penggunaan Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara ini merupakan jalan yang dilakukan oleh pemerintah guna mempercepat pembuatan izin dan investasi. Selain itu, tidak adanya DPRD dalam IKN Nusantara merupakan lemahnya pengawasan dalam IKN Nusantara karena DPR RI akan melakukan fungsi pengawasan di IKN Nusantara. Kemudian, sumber dana dalam pembangunan IKN Nusantara yang mayoritas dari investasi dalam negeri ataupun asing sehingga IKN Nusantara akan menciptakan kluster ekonomi baru di NKRI. Oleh karenanya pembangunan IKN Nusantara jangan sampai hanya keinginan belaka tanpa memperhatikan aspek yang lainnya.¹⁶ Oleh karena adanya IKN ini akan menciptakan kluster ekonomi baru sehingga pembangunan IKN ini harus diatur lebih rinci lagi atau dimasukkan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 sehingga apabila terjadi pergantian kepemimpinan maka pembangunan IKN ini tetap berjalan sesuai rencana.

Selanjutnya dalam Jurnal Dinamika hukum yang telah terakreditasi nasional terdapat artikel serupa dengan judul “: Juridical Overview of the Mechanism for the Forest Area Release and Investment Facilities for Infrastructure Development in Nusantara Capital City” yang dipublikasikan oleh Haibati Haira dan kawan kawan. Jurnal ini mengangkat permasalahan terkait dengan pelepasan kawasan hutan untuk lokasi Ibu Kota Nusantara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa Pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara memenuhi unsur strategis tujuan agar pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan kegiatan dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Namun, Lampiran II UU 3/2022 telah menetapkan bahwa HPK akan digunakan untuk pelepasan hutan daerah. Selanjutnya Otoritas Ibu Kota Nusantara sebagai penyelenggara kawasan khusus Nusantara Ibu Kota berwenang melakukan pembebasan tanah di Ibu Kota Nusantara melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan. Mekanisme pelepasan hutan daerah pada HPK dilakukan mengikuti ketentuan dalam PP 23/2021 dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan pelepasan kawasan hutan yang disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang kemudian dilakukan penelitian terpadu dilakukan secara terpadu tim. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengkaji pemenuhan persyaratan dan komitmen administratif dan teknis. Berdasarkan penelitian tentang persyaratan dan rekomendasi tim terpadu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan keputusan persetujuan pelepasan kawasan hutan untuk sebagian atau seluruh kawasan hutan yang diminta atau penolakan pelepasan kawasan hutan.¹⁷

Terakhir berdasarkan artikel yang dipublikasikan oleh Doris Kokutungisa Ishenda dan Shi Guoqing yang terbit dalam jurnal internasional bereputasi dengan judul “*Determinants in Relocation of Capital Cities*”. Jurnal ini terkait dengan pemindahan ibu kota ke daerah lain dikarenakan beberapa alasan namun pemindahan ibu kota bukanlah hal yang mudah karena harus memperhatikan aspek-aspek tertentu. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan menggunakan data-data dengan rentang 20 tahun. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa pemindahan ibu kota biasanya dilakukan oleh negara-negara berkembang, terdapat beberapa aspek yang menjadi dasar untuk dilakukannya pemindahan ibu kota dimana negara-negara ini memiliki PDB per kapita yang rendah, wilayah yang luas, populasi yang besar, dan populasi yang tinggi kepadatan penduduk. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki karakteristik yang hampir mirip dengan ini. Indonesia memiliki GPD per kapita menengah ke bawah dengan urutan terbesar ke 15 di dunia. Indonesia juga memiliki jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia, oleh karena itu Indonesia memiliki peluang besar untuk memindahkan ibu kotanya karena Indonesia merupakan negara berkembang. Selain itu dengan adanya pemindahan ibu kota akan meningkatkan peluang keberhasilan meningkatkan investasi.¹⁸

16 Doni Nugroho, “Bentuk Dan Kekhususan Ibu Kota Negara Nusantara Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” *The Indonesian Journal of Politics and Policy (IJPP)* 4, no. 1 (2022): 53–62.

17 Haibati Haira, Haedah Faradz, and Sanyoto Sanyoto, “Juridical Overview of the Mechanism for the Forest Area Release and Investment Facilities for Infrastructure Development in Nusantara Capital City,” *Jurnal Dinamika Hukum* 22, no. 2 (2022): 267–85.

18 Doris Kokutungisa Ishenda and Shi Guoqing, “Determinants in Relocation of Capital Cities,” *Journal of Public Administration and Governance* 9, no. 4 (2019): 200, <https://doi.org/10.5296/jpag.v9i4.15983>.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu dapat disimpulkan terdapat persamaan antara penelitian yang akan penulis lakukan. Pertama, objek kajian yang diteliti sama yaitu IKN Nusantara. Kedua, terdapat subjek kajian yang serupa lainnya yaitu Kepala Otorita dari IKN Nusantara. Ketiga, tujuan dari penelitian yang cenderung sama yaitu menginginkan optimalisasi, percepatan dan hasil yang tepat sasaran dari pembangunan IKN Nusantara yang telah digagas oleh Presiden. Berdasarkan hal tersebut novelty dari penelitian ini adalah menemukan disintegrasi antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dengan Rencana Induk Pembangunan IKN Nusantara yang dapat menjadi hambatan dalam keberlanjutan pembangunan seluruh tahapan yang ada.

Penelitian ini memiliki tujuan melengkapi kekurangan yang terjadi dalam proses perencanaan pembangunan nasional khususnya terkait dengan IKN Nusantara. Penelitian ini memiliki nilai penting karena proses penyusunan perencanaan pembangunan ibu kota negara baru merupakan proyek besar yang sangat kompleks, berpotensi dengan kerugian keuangan negara dan memerlukan pengelolaan yang tepat untuk menjamin keberlangsungan dan kemajuan pembangunan Ibu Kota negara tersebut. Kewenangan kepala otorita merupakan faktor kunci dalam proses tersebut. Namun, terdapat kendala dalam menentukan kewenangan yang tepat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan ibu kota negara baru. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan mengatasi masalah tersebut. Penyusunan desain konsep kewenangan kepala otorita dalam penyusunan perencanaan dan pembangunan IKN Nusantara yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional menjadi tujuan akhir dalam penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan latar belakang dan tujuan dalam latar belakang maka penelitian ini akan terbagi dalam beberapa pembahasan. Pertama, studi literatur berupa teoritis maupun perundang-undangan. Kedua, terkait dengan kewenangan kepala otorita terkait penyusunan perencanaan dan pembangunan IKN Nusantara yang akan membahas dari berbagai sudut pandang terkait kewenangan kepala otorita yang sedang berjalan. Ketiga, hasil wawancara dengan narasumber terkait dengan gagasan kewenangan Kepala Otorita IKN. Keempat, yaitu kesimpulan dan saran dari penulis terkait gagasan tersebut.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode normatif dilengkapi wawancara. Metode normatif dilengkapi wawancara adalah Metode penelitian yang memanfaatkan hasil wawancara pakar atau ahli sebagai bahan referensi penelitian hukum, bukan hanya fakta-fakta hukum, peraturan hukum, kasus yang sudah pernah terjadi di masa lampau, dan bahan hukum lainnya yang akan menjadi ulasan dalam pembahasan penelitian ini.¹⁹ Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang – Undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang digunakan dengan cara menelaah dan memperbandingkan beberapa perundang-undangan.²⁰ Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Selain menggunakan pendekatan Perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan Pendekatan Konseptual yaitu dengan mengkonsep penyusunan perencanaan pembangunan yang harmonis antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dengan Rencana Induk Pembangunan.²¹ Pendekatan filosofis dapat memberikan dasar yang kuat bagi metode penelitian

19 Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia* 8, no. 1 (2014): 21.

20 Josef Myslin and Jiri Kaiser, "State Approach - Index - Based Measurement," *TEM Journal*, 2022, <https://doi.org/10.18421/TEM112-03>.

21 Amelia Puspita Sari and Dara Manista Harwika, "Legal Liability of Artificial Intelligence in Perspective of Civil Law in Indonesia," *International Journal of Social Science Research and Review*, 2022, <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i2.191>.

dalam konteks penyusunan perencanaan dan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Filosofi yang mendasari proses perencanaan dan pembangunan dapat memberikan pandangan lebih luas tentang tujuan dan nilai-nilai yang ingin dicapai.²² Sebagai contoh, pendekatan filosofis seperti humanisme atau ekologi dapat membentuk landasan moral yang mendalam dalam pengambilan keputusan perencanaan, mengarahkan pada pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif pada masyarakat dan lingkungan. Pendekatan futuristik dalam metode penelitian dapat membantu mengantisipasi dan merancang perencanaan yang relevan dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Dengan melihat tren masa depan, teknologi yang berkembang, dan tantangan yang akan muncul,²³ pendekatan futuristik membantu mengidentifikasi kebutuhan mendatang dan mengarahkan pembangunan agar tetap relevan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Dengan mengintegrasikan pendekatan filosofis yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan pendekatan futuristik yang mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan mendatang, metode penelitian ini memiliki tujuan untuk menciptakan perencanaan dan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara yang tidak hanya relevan dalam jangka waktu panjang, tetapi juga berlandaskan moral dan bertanggung jawab terhadap masa depan generasi mendatang. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan hasil dari pendekatan perundang-undangan dan konseptual akan dianalisa secara terukur agar mendapatkan makna yang dikandung dalam fakta-fakta yang yang ditemukan dalam pengumpulan data.²⁴

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Problematika Kewenangan Kepala Otorita Terkait Penyusunan Perencanaan dan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara

Gambar 1 Kewenangan Kepala Otorita Dalam Pembangunan IKN



Sumber : Undang-Undang Ibu Kota Negara

-
- 22 Syahrir Adjani Rianto et al., “Disiplin Hukum Dalam Pendekatan Filsafat Hukum,” PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora 2, no. 3 (2023): 422–33.
- 23 Dini Sri Wahyuni, Yuliana Yuliana, and Darul Ilmi, “Pendekatan Futuristik,” ANTHOR: Education and Learning Journal 2, no. 3 (2023): 416–22.
- 24 Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021).

Gambar 1 diatas menjelaskan terkait beberapa kewennagan Kepala Otorita dalam pembangunan IKN Kepala Otorita bisa diartikan sebagai pejabat pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam mengelola suatu wilayah atau proyek. Sedangkan kewenangan yang dimaksud meliputi pengambilan keputusan terkait perencanaan dan pembangunan, pengawasan pelaksanaan proyek, dan evaluasi hasil pembangunan. Dalam Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (selanjutnya disebut UU IKN) mengatur bahwa kepala otorita IKN merupakan kepala pemerintahan daerah khusus ibu kota nusantara yang kedudukannya setingkat Menteri, ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh presiden.²⁵ Hal ini memperlihatkan bahwa kepala otorita memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh terkait dengan perencanaan pembangunan IKN Nusantara yang tertuang dalam rencana induk pembangunan.

Berdasarkan pada isi Naskah Akademik dari UU IKN Nusantara dapat diidentifikasi bahwa landasan filosofis yang terlampir dalam penelitian ini secara kuat merujuk kepada pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang tercermin dalam nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Penyelenggaraan perencanaan dan pembangunan Ibu Kota Negara menjadi sarana bagi implementasi nilai-nilai Pancasila, menjauhkan diri dari potensi inkonsistensi dengan landasan dasar Pancasila itu sendiri. Pendekatan ini mengakui pentingnya memastikan bahwa konstruksi perencanaan dan pembangunan IKN Nusantara senantiasa sejalan dengan prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Selain itu, agenda pembangunan IKN Nusantara sejalan dengan idealisme negara Republik Indonesia yang bertujuan melindungi dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat, memajukan kualitas kehidupan masyarakat, menguatkan pendidikan, serta memberikan kontribusi positif pada tatanan dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip ini membimbing perencanaan dan pelaksanaan Ibu Kota Negara agar menjadi ruang yang inklusif dan harmonis, mencerminkan kedamaian, serta menghormati keragaman dan persatuan di tengah masyarakat Indonesia.²⁶

IKN berkarakter *hybrid*, di satu sisi adalah daerah, sementara di sisi yang lain adalah bagian dari Pemerintah Pusat, dengan demikian daerah tersebut bersifat khusus. Oleh karenanya pula Presiden dapat melimpahkan kewenangan-kewenangan yang bersifat pengurusan sebagaimana disebut sebelumnya dan kewenangan-kewenangan yang bersifat pengaturan, walaupun tidak akan seluruhnya karena pada prinsipnya kendali tata kelola IKN pada pangkalnya ada pada Presiden.²⁷ Kekhususan IKN akan mengemuka pada Fungsi Pengelolaan (*beheersdaad*) di mana Pemerintah Pusat/Presiden secara penuh melimpahkan secara penuh fungsi pengelolaan yang melekat padanya terkait pengelolaan wilayah IKN kepada apa yang disebut sebagai Otorita IKN.²⁸ Dan selanjutnya, mengenai Fungsi Pengawasan (*toezichthoudensdaad*) kembali akan dilakukan Pemerintah Pusat/Presiden selaku pemberi mandat kepada Otorita IKN. Di samping itu, tentunya pengawasan juga dilakukan oleh DPR.

Adanya kebijakan perencanaan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara bukan dibuat tanpa adanya maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Terdapat beberapa visi dan misi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan ini, hal ini tertuang dalam Pasal 2 UU IKN dalam pasal ini disebutkan bahwa tujuan dari pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara ini adalah menjadi kota berkelanjutan di dunia, sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan dan menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).²⁹

Terdapat program yang dicanangkan oleh pemerintah dalam melakukan pembangunan IKN seperti mencanangkan konsep *smart forest city* yaitu memberikan kemudahan akses dan mobilitas, adanya ruang

25 Faraz Almira Arelia, "Ambiguitas Kewenangan Kepala Otorita Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Perspektif Siyash Dusturiyyah" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

26 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2022).

27 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 92.

28 Reka Gusnaeni, "Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Pembentukan Perundang-Undangan" (Hukum Tata Negara, 2022).

29 "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara" (n.d.).

terbuka hijau, adanya standarisasi keamanan dan keselamatan yang tinggi, adanya sektor publik dan perbankan yang sudah terhubung secara digital. Dalam sektor ekonomi dibentuk konsep tiga kota yang kokoh yaitu kota IKN, Balikpapan dan Samarinda dimana ketiga kota ini akan membentuk segitiga pembangunan ekonomi yang saling melengkapi. Selain itu sesuai dengan visi Superhub Ekonomi IKN akan diwujudkan melalui pengembangan 6 klaster ekonomi yaitu:

1. Klaster Industri Teknologi Bersih dengan misi menyediakan produk yang mendukung mobilitas dan utilitas yang ramah lingkungan. Pengembangan sektor ini difokuskan pada industri teknologi bersih untuk mobilitas dan utili yang lebih ramah lingkungan, yaitu perakitan panel surya dan kendaraan listrik roda dua.³⁰
2. Klaster Farmasi Terintegrasi dengan misi mengembangkan pusat manufaktur farmasi dengan biaya efisien dan terbaik di kelasnya untuk ketahanan dan keamanan kesehatan yang lebih baik. Pengembangannya difokuskan pada produksi bahan aktif obat-obatan (API) generik, biosimilar, dan biologics guna memenuhi peningkatan kebutuhan domestik dan memperkuat ketahanan nasional terhadap krisis Kesehatan.³¹
3. Klaster Industri Pertanian Berkelanjutan dengan misi mengembangkan pusat produksi dan inovasi pangan berbasis nabati yang berkelanjutan dan tanggap menghadapi tren kesehatan/kebugaran masa depan. Pengembangannya berfokus pada protein nabati, herbal dan nutrisi, serta produk ekstrak tumbuhan.³²
4. Klaster Ekowisata inklusif dengan misi mengembangkan destinasi ekowisata kelas dunia. berbasis aset ekowisata dan pariwisata kebugaran dengan identitas global khas Kalimantan Timur. Pengembangan ekowisata juga akan ditunjang oleh pariwisata kota, meetings, incentives, conferencing, exhibitions (MICE), serta wisata kesehatan dan kebugaran.³³
5. Klaster Kimia dan Produk Turunan Kimia dengan misi membangun pusat pengembangan bahan kimia dan produk turunan kimia bagi sektor yang berpotensi memiliki permintaan tinggi serta membuka lapangan kerja dengan memanfaatkan sumber daya alam di Kalimantan Timur. Pengembangannya berfokus oleokimia yang didukung menengah hingga tinggi. pada pengembangan industri petrokimia dan penyediaan tenaga kerja berketerampilan.³⁴
6. Klaster Energi Rendah Karbon dengan misi mentransformasi industri energi yang sudah ada di Kalimantan Timur dengan mengembangkan produksi energi rendah karbon sebagai sumber energi pada masa depan, seperti biofuel, bahan bakar sintetis, dan gasifikasi batu bara.³⁵

Penentuan lokasi ibu kota negara baru: Kepala otorita memiliki kewenangan dalam menentukan lokasi ibu kota negara baru yang sesuai dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi.³⁶

1. Penetapan master plan: Kepala otorita memiliki kewenangan dalam menyusun master plan atau rencana induk pembangunan ibu kota negara baru yang mencakup aspek-aspek seperti tata ruang, infrastruktur, fasilitas umum, dan lingkungan.

30 Nur Laili et al., "Inovasi Berbasis Pengguna: Survei Industri Teknologi Pengolahan Air Bersih Di Indonesia," *Jurnal Manajemen Teknologi*, 2016, <https://doi.org/10.12695/jmt.2016.15.2.1>.

31 Erna Yulianti et al., "Perancangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Modul Farmasi," *Perancangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Modul Farmasi*, 2015.

32 Retno Dwi Puspitasari, "Pertanian Berkelanjutan Berbasis Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services)*, 2020, <https://doi.org/10.20473/jlm.v3i1.2019.26-28>.

33 Kasmianti and Arya Hadi Dharmawan, "Ekowisata, Sistem Nafkah, Dan Decoupling Sustainability Di Wakatobi, Sulawesi Tenggara -- Ecotourism, Livelihood System and Decoupling Sustainability in Wakatobi, Southeast Sulawesi," *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 2016, <https://doi.org/10.22500/sodality.v4i2.13391>.

34 Robastian Yudha Galvani, Nazrul Effendy, and Arif Kusumawanto, "Simposium Nasional RAPI XVI-2017 FT UMS," *Publikasiilmiah.Ac.Id*, 2017.

35 Saraswati and Adi, "Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Analisis SWOT."

36 Muhammad Yusuf Ridhani, Miftahul Ridhoni, and Andi Achmad Priyadharma, "Isu Strategis Terkait Transportasi Dalam Pengembangan Perencanaan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru," *SPECTA Journal of Technology*, 2021, <https://doi.org/10.35718/specta.v5i3.388>.

2. Pengadaan tanah: Kepala otorita memiliki kewenangan dalam melakukan pengadaan tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan ibu kota negara baru, baik melalui pembelian maupun lewat mekanisme lainnya.
3. Pemilihan kontraktor dan pengawasan pelaksanaan: Kepala otorita memiliki kewenangan dalam memilih kontraktor pembangunan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan ibu kota negara baru.
4. Evaluasi pembangunan: Kepala otorita memiliki kewenangan dalam melakukan evaluasi terhadap pembangunan ibu kota negara baru untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan keberhasilan program pembangunan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penyusunan perencanaan dan pembangunan ibu kota negara baru, akan selalu ada risiko kegagalan yang harus diantisipasi sejak awal. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan dalam proyek pembangunan ibu kota negara baru antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya Penyusunan perencanaan dan pembangunan ibu kota negara baru memerlukan sumber daya yang sangat besar, baik dari segi finansial, sumber daya manusia, maupun teknologi.³⁷ Keterbatasan sumber daya ini dapat menyebabkan terhambatnya jalannya proyek, serta memicu terjadinya korupsi dan penyelewengan anggaran.
2. Konflik Sosial Pembangunan ibu kota negara baru dapat menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat lokal yang merasa dirugikan oleh proyek tersebut. Konflik ini dapat memicu penolakan, sabotase, dan bahkan aksi kekerasan yang dapat mengganggu jalannya proyek.³⁸
3. Kegagalan Teknis Kegagalan teknis dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur di ibu kota negara baru dapat menyebabkan penundaan proyek,³⁹ bahkan bisa mengakibatkan proyek gagal total.
4. Faktor Lingkungan Pembangunan ibu kota negara baru juga dapat berdampak pada lingkungan sekitar. Jika tidak dilakukan dengan benar, pembangunan tersebut dapat merusak lingkungan dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat lokal dan ekosistem di sekitarnya.⁴⁰
5. Perubahan Kebijakan Pemerintah Perubahan kebijakan pemerintah dapat berdampak pada penyusunan perencanaan dan pembangunan ibu kota negara baru.⁴¹ Jika terjadi perubahan kebijakan yang signifikan, proyek dapat mengalami penundaan atau bahkan dibatalkan.

Berdasarkan data yang ada bahwa Kepala Otorita bertanggung jawab penuh akan IKN seperti yang tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan, berdasarkan hasil wawancara juga dikatakan bahwa IKN akan menjadi daerah dengan sistem *hybrid* yaitu disatu sisi sebagai daerah namun disisi lain sebagai bagian dari pemerintahan pusat maka berdasarkan hal tersebut pemerintah dapat memperhatikan faktor-faktor tersebut dan melakukan mitigasi risiko sejak awal agar dapat menghindari atau minimalisir kegagalan dalam proyek pembangunan ibu kota negara baru. Hal ini dapat terindikasi dari segi hukum perencanaan pembangunan yang tidak terintegrasi dengan baik. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (selanjutnya disebut RPJPN) seharusnya menjadi dokumen perencanaan pembangunan nasional karena dokumen ini merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia.

-
- 37 Wesley Liano Hutasoit, "Analisa Pemindahan Ibukota Negara," DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya 39, no. 2 (2019): 108–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.31293/ddk.v39i2.3989>.
 - 38 Suryadi Jaya Purnama and Chotib Chotib, "Analisis Kebijakan Publik Pemindahan Ibu Kota Negara," Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik 13, no. 2 (2023): 153–66, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/jekp.v13i2.3486>.
 - 39 Rizkiana Sidqiyatul Hamdani, "Proyek Lintas Batas Administrasi: Analisis Partisipasi Publik Dalam Proses Perencanaan Ibu Kota Negara Republik Indonesia," Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan) 4, no. 1 (2020): 43–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.29244/jp2wd.2020.4.1.43-62>.
 - 40 Aufa Hanum Salsabila and Nunung Nurwati, "Deforestasi Dan Migrasi Penduduk Ke Ibu Kota Baru Kalimantan Timur: Peran Sinergis Pemerintah Dan Masyarakat," Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 7, no. 1 (2020): 27, <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28259>.
 - 41 Surya Dwi Saputra and Mhd Halkis, "Analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Pertahanan (Studi Kasus Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara Dari DKI Jakarta Ke Kutai Kartanegara Dan Penajam Paser Utara)," Ekonomi Pertahanan 7, no. 2 (2021): 192–220.

Namun, dalam pembangunan IKN undang-undang tersebut tidak menjadi acuan dalam konsiderans mengingat ataupun menimbang dalam UU IKN maupun turunannya yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (selanjutnya Perpres Perincian RIP). Hal juga berlaku bagi RPJPN yang terdiri menjadi 4 tahapan yang nantinya akan diturunkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Selanjutnya disebut RPJMN) bahwa dalam RPJPN tersebut tidak ada bagian yang menyebutkan bahwa akan ada rencana pembangunan ibu kota baru yang dikenal dengan IKN seperti sekarang.

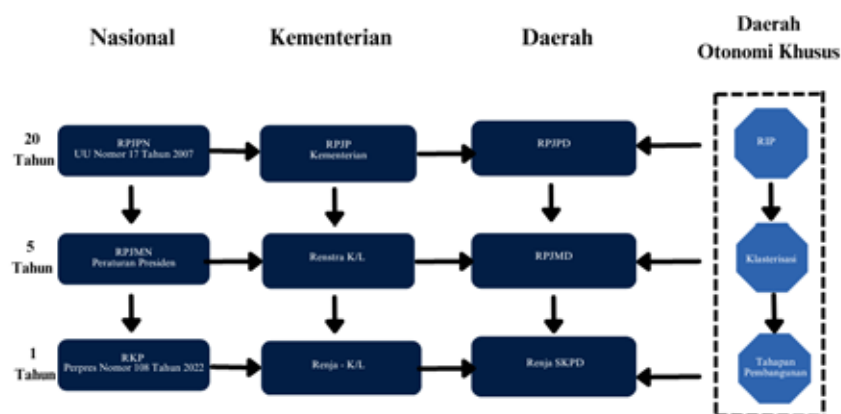
Hal ini telah terkonfirmasi dengan hasil wawancara dengan *stakeholder* terkait yang menyusun langsung terkait dengan kebijakan tersebut yang menyatakan

*“Kalau di RPJPN yang 2005 sampai 2025 belum ada rencana terkait pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan. Namun di RPJNP terdapat 5 tahap yang diterjemahkan dalam RPJMN 2004 - 2009, 2010 – 2014, 2015 – 2019, dan 2020 – 2025. Karena dahulu belum terpikirkan dan ada ide itu pada era Pak Jokowi untuk direalisasikan maka penyusunan RUU, penyusunan Rencana Induk masuk ke dalam RPJMN karena dalam RPJP belum ada mekanisme revisi yang ada hanya menerjemahkan dalam RPJMN yang dahulu belum ada menyesuaikan dengan visi dan misi dari Presiden dan Wakil Presiden. Begitu juga dengan RKP karena RPJMN tidak ada mekanisme revisi maka akan diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah setiap tahun”.*⁴²

Bahwa berdasarkan hasil wawancara diatas ditemukan fakta bahwa rencana pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan ini memang belum ada di RPJPN tahun 2005 sampai 2025 hal ini karena pada masa itu belum terpikir untuk melakukan pemindahan ibu kota. Namun karena dalam RPJPN belum ada mekanisme untuk melakukan revisi sehingga rencana pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan ini dituangkan dalam Rencana Pemerintah setiap tahun.

3.2 Konsep Problematika Kewenangan Kepala Otorita Dalam Penyusunan Perencanaan dan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara yang harus Sesuai Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Gambar 2 Peta Jalan Rencana Pembangunan Indonesia dikaitkan dengan Rencana Induk Pembangunan



Source: Konsep Penulis

Berdasarkan skema gambar diatas bahwa dalam melaksanakan suatu pembangunan pemerintah bertindak berdasarkan pada RPJPN yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif yang

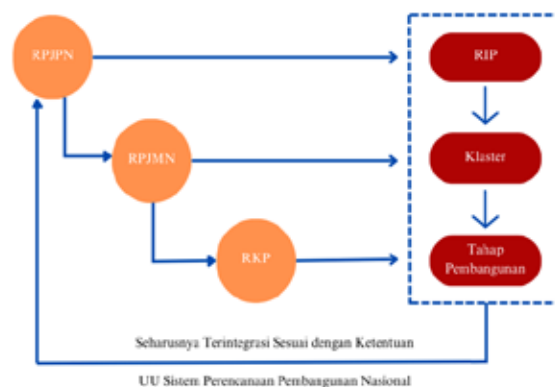
42 Rianda Dirkareshza, “Hasil Wawancara Dengan Direktur Regional II Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)” (Jakarta, 2023).

berlaku selama 20 tahun. Kemudian RPJPN ini akan dijadikan pedoman dalam menyusun RPJMN yang merupakan penjabaran lebih lanjut terkait dengan visi, misi, dan program pemerintah yang berlaku selama 5 tahun, kemudian RPJMN ini akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (selanjutnya disebut RKP) yang merupakan penjabaran visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan yang berlaku selama 1 tahun.⁴³

Dalam pembangunan IKN yang dilaksanakan di daerah yaitu Kalimantan Timur seharusnya yang dijadikan pedoman adalah RPJPN karena merupakan pembangunan ibu kota negara namun faktanya pada pembangunan IKN tidak berpedoman pada RPJMN melainkan berpedoman pada Rencana Induk Pemerintah (selanjutnya disebut RIP) yaitu dokumen perencanaan terpadu yang menjadi pedoman bagi Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau Pemerintah Pusat dalam melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, penyusunan RIP sendiri tidak berpedoman pada RPJPN sehingga RIP tidak memiliki keterkaitan dengan RPJPN. Hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan yang menyatakan bahwa dalam hal adanya rencana pembangunan harus berpedoman pada RPJPN, sehingga RIP juga memiliki keterkaitan dengan RPJPN bukan berdiri sendiri seperti saat ini.

Tidak adanya keterkaitan antara RIP dengan RPJPN ini tentu dapat menjadi problematika tersendiri. Namun hal ini dapat atasi dengan menerapkan sistem pemerintahan secara campuran atau yang lebih dikenal dengan *hybrid government*.⁴⁴ *Hybrid government* berarti bahwa kedudukan IKN sebagai daerah namun juga bagian dari pemerintah pusat. Selain itu melalui konsep ini pemerintah juga dapat melimpahkan kewenangan-kewenangan yang bersifat pengurusan dan kewenangan-kewenangan yang bersifat pengaturan, walaupun tidak seluruhnya karena pada prinsipnya kendali tata kelola IKN pada pangkalnya ada pada Presiden. Kemudian Pemerintah Pusat/Presiden secara penuh melimpahkan fungsi pengelolaan yang melekat padanya terkait pengelolaan wilayah IKN kepada Otorita IKN namun tetap dibawah pengawasan Presiden dan DPR.⁴⁵ Adanya kekhususan IKN ini tentunya terdapat sebuah standar baku tersendiri yang sudah ditetapkan berdasarkan hasil pengkajian yang mendalam dan matang, yaitu Rencana Induk IKN yaitu sebagai acuan utama pengelolaan IKN oleh Otorita IKN selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus IKN, Rencana Induk IKN kedepannya dapat dibuat terintegrasi dengan RPJPN sehingga terjadi keselarasan antara pedoman pembangunan secara nasional dengan pembangunan di IKN.

Gambar 3 Alur pembangunan Menurut Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



Source: Konsep Penulis

RIP adalah sebuah dokumen perencanaan terpadu yang menjadi pedoman bagi Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau Pemerintah Pusat dalam melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu

43 “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,” Kebijakan Kesehatan Indonesia, 2019, <https://kebijakankesehatanindonesia.net/36-sinkronisasi/2586-sistem-perencanaan-pembangunan-nasional>.

44 Arnita Jamil, “Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” Jurnal Transformasi Administrasi 10, no. 02 (2020): 189–202, <https://doi.org/https://doi.org/10.56196/jta.v10i02.163>.

45 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, RIP juga merupakan konsep perencanaan berjangka selama 20 tahun. Namun adanya RIP ini diindikasikan dapat menjadi saingan dari RPJPN karena memiliki kedudukan yang bisa dikatakan sama, selain itu dalam penyusunan UU IKN tidak disebutkan bahwa mempertimbangkan terkait dengan RPJPN maupun RPJMN. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemerintah tidak mengacu pada RPJPN, hal ini tentu tidak sesuai dengan prioritas yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam melaksanakan program-program pemerintah.⁴⁶ Selain itu hal ini juga dapat menjadi problematika dasar hukum karena sebuah perencanaan pembangunan seharusnya berpedoman pada RPJPN sebagai pedoman nasional.

Konsep yang telah divisualisasi dan dinarasikan oleh penulis telah tervalidasi oleh Direktur Regional II Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 – Juni – 2023, antara lain:

“Memang harapannya kepastian pembangunan IKN akan dikunci dalam RPJPN komitmen bahwa siapapun nanti kepala daerah yang terpilih ini terus berlanjut, dan posisi UU IKN ini juga belum aman karena baru bisa disebut bahwa ibu kota negara adalah Nusantara bila sudah ada Kepres. Memang seharusnya dibuat blue print agar ketika pemerintahan yang baru nanti masuk dan melihat akan berpikir bahwa sayang jika dibatalkan atau mungkin jika dibatalkan pun akan dialih fungsikan sebagai tempat lain”.

Selain itu sebagaimana teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang menyebutkan bahwa hukum merupakan sarana yang tidak bisa diabaikan dalam proses pembangunan dan merupakan indikator utama dalam proses pembangunan tersebut⁴⁷. Oleh karena itu hukum diharapkan berperan sebagai sarana pembangunan yang tidak sekedar bongkar pasang aturan tanpa memperhatikan aspek-aspek sosial yang berkaitan dengan dampak berpindahannya Ibu Kota Negara⁴⁸. Mochtar mengingatkan arti hukum secara luas yang tidak sebatas kaidah sosial sebagaimana yang sering disebutnya sebelumnya, melainkan juga meliputi keseluruhan azas-azas dalam kehidupan manusia, lembaga-lembaga (*institutions*) dan proses (*process*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan⁴⁹. Karena luasnya ruang lingkup ini, maka pembinaan hukum tidak bisa dilakukan dengan pendekatan normatif saja, melainkan harus menyeluruh⁵⁰.

Berdasarkan teori hukum pembangunan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat kesan hukum justru menunjukkan suatu kelesuan (*malaise*) atau kurang percayaan. Keadaan ini disebutnya tidak tepat, karena memandang rendah akan arti dan fungsi hukum dalam masyarakat⁵¹. Sehubungan dengan hal tersebut penulis memberikan saran melalui gambar 1 dan 2 agar para pembangku kebijakan khususnya dalam ranah eksekutif dapat mengintegrasikan RIP dengan RPJPN Tahun 2025 – 2045 untuk dapat memasukkan setiap tahapan dari pembangunan menjadi *grand masterplan* negara dalam 20 tahun kedepan, hal ini agar memastikan pembangunan yang telah banyak menggunakan uang rakyat Indonesia tidak menjadi sia sia Ketika terjadi perpindahan pandangan politik melalui Presiden terpilih pada Tahun 2024.

46 Elsa Benia and Ghina Nabilah, “Politik Hukum Dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN),” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 10 (October 31, 2022): 806–25, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i10.323>.

47 RR. Lyia Aina Prihardiati, “Teori Hukum Pembangunan Antara Das Sein Dan Das Sollen,” *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum*, 2021, <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4898>.

48 Nor Fadillah, “Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja Dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN),” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 1 (August 24, 2022): 45, <https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2559>.

49 Shidarta, *Posisi Pemikiran Teori Hukum Pembangunan Dalam Kon-Figurasi Aliran Pemikiran Hukum (Sebuah Diagnosis Awal)* (Jakarta: Epistema Institut & Huma, 2012).

50 M Zulfa Aulia, “Hukum Pembangunan Dari Mochtar Kusuma-Atmadja: Mengarahkan Pembangunan Atau Mengabdikan Pada Pembangunan?,” *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2018): 363–92, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.363-392>.

51 Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional* (Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, Fakultas Hukum, Universitas ..., 1970).

4. KESIMPULAN

Kewenangan Kepala Otorita dalam perencanaan dan pembangunan ibu kota negara Nusantara yaitu kepala otorita memiliki kewenangan untuk menentukan lokasi ibu kota negara baru yang sesuai dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi. Selain itu Kepala Otorita juga berwenang untuk melakukan penyusunan *master plan* atau rencana induk pembangunan ibu kota negara baru yang mencakup aspek-aspek seperti tata ruang, infrastruktur, fasilitas umum, dan lingkungan

Pembangunan IKN yang tidak berpedoman pada RPJPN tentu akan menimbulkan problematika tersendiri namun hal ini dapat diatasi dengan menerapkan konsep *Hybrid Government* dimana dalam konsep ini pemerintah juga dapat melimpahkan kewenangan-kewenangan yang bersifat pengurusan dan kewenangan-kewenangan yang bersifat pengaturan namun tidak seluruhnya karena dasarnya pusat kendali IKN tetap berada di Presiden. Namun adanya RIP ini diindikasikan dapat menjadi saingan dari RPJPN karena memiliki kedudukan yang bisa dikatakan sama, selain itu dalam penyusunan UU IKN tidak disebutkan bahwa mempertimbangkan terkait dengan RPJPN maupun RPJMN. Oleh karena itu dengan adanya proses pengintegrasian RIP ke dalam RPJPN Tahun 2025 – 2045 serta memasukkan setiap tahapan dari perencanaan pembangunan RIP ke dalam RPJPN untuk menjadi *grand master plan* negara untuk 20 tahun ke depan, hal ini akan memastikan pembangunan IKN Nusantara tetap dapat berjalan meskipun pemangku kebijakan akan berganti.

REFERENSI

- Abdullah, Irwan, Hasse Jubba, Mustaqim Pabbajah, Intan Permata Sari, Saifuddin Zuhri, and Saidin Ernas. "From Selfism to Indifferentism: Challenges Facing Indonesian Society and Culture, 2015-2045." *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 8, no. 3 (2019): 102–12. <https://doi.org/10.36941/ajis-2019-0009>.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Arelia, Faraz Almira. "AMBIGUITAS KEWENANGAN KEPALA OTORITA DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA NUSANTARA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH." UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2023.
- Aulia, M Zulfa. "Hukum Pembangunan Dari Mochtar Kusuma-Atmadja: Mengarahkan Pembangunan Atau Mengabdikan Pada Pembangunan?" *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2018): 363–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.363-392>.
- Aziz, Nyimas Latifah Letty. "Relokasi Ibu Kota Negara: Lesson Learned Dari Negara Lain." *Jurnal Kajian Wilayah* 10, no. 2 (2020): 37–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jkw.v10i2.827>.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2022.
- Benia, Elsa, and Ghina Nabilah. "Politik Hukum Dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 10 (October 31, 2022): 806–25. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i10.323>.
- Dirkareshza, Rianda. "Hasil Wawancara Dengan Direktur Regional II Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)." Jakarta, 2023.
- . "Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Hukum Ekonomi Dengan Penerapan Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional." Universitas Indonesia, 2018.
- . "Pembangunan Hukum Berkelanjutan Antara Pusat Dan Daerah Melalui Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional." *Simbur Cahaya* XXIX, no. 2 (2022): 254–64. <https://doi.org/10.28946/sc.v29i2.1863>.
- Erwanti, Fanisa Luthfia Putri, and Waluyo Waluyo. "Catatan Kritis Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Serta Implikasi Hukum Yang Ditimbulkan." *Sovereignty* 1, no. 1 (2022): 44–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.13057/sovereignty.v1i1.214>.

- Fadillah, Nor. "Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja Dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN)." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 1 (August 24, 2022): 45. <https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2559>.
- Failaq, Muhammad RM Fayasy, and Faraz Arelia. "Diskrepansi Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara." *Jurnal Studi Kebijakan Publik* 1, no. 1 (November 2022): 57–69. <https://doi.org/10.21787/jskp.1.2022.57-69>.
- Gusnaeni, Reka. "Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Pembentukan Perundang-Undangan." *Hukum Tata Negara*, 2022.
- Haira, Haibati, Haedah Faradz, and Sanyoto Sanyoto. "Juridical Overview of the Mechanism for the Forest Area Release and Investment Facilities for Infrastructure Development in Nusantara Capital City." *Jurnal Dinamika Hukum* 22, no. 2 (2022): 267–85.
- Hairunnisa, Hairunnisa, and Wisda Aprilia Syaka. "Analisis Komunikasi Politik Dalam Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Menuju Kota Berkelanjutan." *Journal of Government and Politics (JGOP)* 4, no. 1 (2022): 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jgop.v4i1.8193>.
- Hamdani, Rizkiana Sidqiyatul. "Proyek Lintas Batas Administrasi: Analisis Partisipasi Publik Dalam Proses Perencanaan Ibu Kota Negara Republik Indonesia." *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan)* 4, no. 1 (2020): 43–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.29244/jp2wd.2020.4.1.43-62>.
- Herdiana, Dian. "Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan Ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik." *Jurnal Transformative* 8, no. 1 (2022): 1–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2022.008.01.1>.
- Hutasoit, Wesley Liano. "Analisa Pemindahan Ibukota Negara." *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya* 39, no. 2 (2019): 108–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.31293/ddk.v39i2.3989>.
- Ishenda, Doris Kokutungisa, and Shi Guoqing. "Determinants in Relocation of Capital Cities." *Journal of Public Administration and Governance* 9, no. 4 (2019): 200. <https://doi.org/10.5296/jpag.v9i4.15983>.
- Jamil, Arnita. "Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Transformasi Administrasi* 10, no. 02 (2020): 189–202. <https://doi.org/https://doi.org/10.56196/jta.v10i02.163>.
- Kasmianti, and Arya Hadi Dharmawan. "EKOWISATA, SISTEM NAFKAH, DAN DECOUPLING SUSTAINABILITY DI WAKATOBI, SULAWESI TENGGARA -- Ecotourism, Livelihood System and Decoupling Sustainability in Wakatobi, Southeast Sulawesi." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 2016. <https://doi.org/10.22500/sodality.v4i2.13391>.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, Fakultas Hukum, Universitas ..., 1970.
- Laili, Nur, Qinan Maulana Binu Soesanto, Rendi Febrianda, Trina Fizzanty, Dini Oktaviyanti, Sigit Setiawan, and Wati Hermawati. "Inovasi Berbasis Pengguna: Survei Industri Teknologi Pengolahan Air Bersih Di Indonesia." *Jurnal Manajemen Teknologi*, 2016. <https://doi.org/10.12695/jmt.2016.15.2.1>.
- Mustaqim, Andika Hendra. "Mengonstruksi Masa Depan Indonesia: Situasi Retorikal Tentang Ibu Kota Negara Nusantara." *Jurnal Komunika Islamika : Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Kajian Islam* 9, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.37064/jki.v9i1.12066>.
- Myslin, Josef, and Jiri Kaiser. "State Approach - Index - Based Measurement." *TEM Journal*, 2022. <https://doi.org/10.18421/TEM112-03>.
- Nugroho, Doni. "Bentuk Dan Kekhususan Ibu Kota Negara Nusantara Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia." *The Indonesian Journal of Politics and Policy (IJPP)* 4, no. 1 (2022): 53–62.

- Nugrohosudin, Ervin. "Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022." *Jurnal Legislatif* 3, no. No. 2 (2022): 79–89.
- Nurahmani, Aditya, and Putrida Sihombing. "Kajian Kebijakan Pembatasan Pengalihan Hak Atas Tanah Di Ibu Kota Nusantara." *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 1 (2022): 27–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.33331/mhn.v52i1.181>.
- Prihardiati, RR. Lyia Aina. "TEORI HUKUM PEMBANGUNAN ANTARA DAS SEIN DAN DAS SOLLEN." *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. No.1 (2021): 85–97. <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4898>.
- Purnama, Suryadi Jaya, and Chotib Chotib. "Analisis Kebijakan Publik Pemindahan Ibu Kota Negara." *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 13, no. 2 (2023): 153–66. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/jekp.v13i2.3486>.
- Puspita Sari, Amelia, and Dara Manista Harwika. "Legal Liability of Artificial Intelligence in Perspective of Civil Law in Indonesia." *International Journal of Social Science Research and Review*, 2022. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i2.191>.
- Puspitasari, Retno Dwi. "PERTANIAN BERKELANJUTAN BERBASIS REVOLUSI INDUSTRI 4.0." *Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services)*, 2020. <https://doi.org/10.20473/jlm.v3i1.2019.26-28>.
- Rachmawati, Rini, Eko Haryono, and Amandita Ainur Rohmah. "Developing Smart City in the New Capital of Indonesia." In *2021 IEEE International Smart Cities Conference (ISC2)*, 1–7. IEEE, 2021.
- Rahmat, Hayatul Khairul, IDKK Widana, A Said Hasan Basri, and Zaen Musyrihin. "Analysis of Potential Disaster in the New Capital of Indonesia and Its Mitigation Efforts: A Qualitative Approach." *Disaster Advances* 14, no. 3 (2021): 40–43.
- Rianto, Syahrur Adjani, Rd Ramdan Arya Wiguna, Andi M Afif Ananda Agung, Andika Satya Graha, and Owen Rizky Alfazry Korua. "Disiplin Hukum Dalam Pendekatan Filsafat Hukum." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2023): 422–33.
- Ridhani, Muhammad Yusuf, Miftahul Ridhoni, and Andi Achmad Priyadharma. "Isu Strategis Terkait Transportasi Dalam Pengembangan Perencanaan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru." *SPECTA Journal of Technology*, 2021. <https://doi.org/10.35718/specta.v5i3.388>.
- Salsabila, Aufa Hanum, and Nunung Nurwati. "Deforestasi Dan Migrasi Penduduk Ke Ibu Kota Baru Kalimantan Timur: Peran Sinergis Pemerintah Dan Masyarakat." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (2020): 27. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28259>.
- Saputra, Surya Dwi, and Mhd Halkis. "Analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Pertahanan (Studi Kasus Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara Dari DKI Jakarta Ke Kutai Kartanegara Dan Penajam Paser Utara)." *Ekonomi Pertahanan* 7, no. 2 (2021): 192–220.
- Saraswati, Manda Kumoro, and Emmanuel Ariananto Waluyo Adi. "Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Analisis SWOT." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 2 (2022): 4042–52. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.3086>.
- Shidarta. *Posisi Pemikiran Teori Hukum Pembangunan Dalam Kon-Figurasi Aliran Pemikiran Hukum (Sebuah Diagnosis Awal)*. Jakarta: Epistema Institut & Huma, 2012.
- "Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional." *Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 2019. <https://kebijakankesehatanindonesia.net/36-sinkronisasi/2586-sistem-perencanaan-pembangunan-nasional>.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia* 8, no. 1 (2014): 21.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (n.d.).
- Wahyuni, Dini Sri, Yuliana Yuliana, and Darul Ilmi. "Pendekatan Futuristik." *ANTHOR: Education and Learning Journal* 2, no. 3 (2023): 416–22.

- Yudha Galvani, Robastian, Nazrul Effendy, and Arif Kusumawanto. "Simposium Nasional RAPI XVI-2017 FT UMS." *Publikasiilmiah.Ac.Id*, 2017.
- Yulianti, Erna, A A K Oka Sudana, Ni Made, and Ika Marini. "Perancangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Modul Farmasi." *Perancangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Modul Farmasi*, 2015.
- Zahra, Alifia, Revanda Rizka, and Hudzaifah Yuda Hasevi. "Analisis Yuridis UU Omnibuslaw Ketenagakerjaan Klaster Pengadaan Tanah Terkait Dengan Ibu Kota Negara." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1, no. 01 (2022).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766)
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 103)